



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
FORUM PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Struktur Organisasi Forum Pelaksana Tanggungjawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
10. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI FORUM PELAKSANA TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Perusahaan adalah badan hukum perseroan baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
7. Wilayah sasaran program TSP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di laut atau daerah perairan yang terkena imbas maupun tidak terkena imbas dari keberadaan perusahaan.
8. Forum pelaksana TSP yang selanjutnya disingkat Forum PTSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan sebagai pengurus, beranggotakan seluruh perusahaan dan perwakilan Pemerintah Daerah yang melaksanakan program TSP, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan program TSP.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Forum PTSP dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo untuk jangka waktu 3 tahun dan Kantor Sekretariat Forum PTSP berdomisili di Kota Probolinggo.
- (2) Struktur Organisasi Forum PTSP terdiri atas :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan Pelaksana; dan
 - c. Anggota.

- (3) Dewan pengawas terdiri dari :
- a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Anggota 2 (dua) orang,
Ketua dan anggota adalah terdiri dari unsur pemerintah, perusahaan dan tokoh masyarakat.
- (4) Badan Pelaksana TSP terdiri dari 7 orang antara lain :
- a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. Anggota 4 (empat) orang.
- (5) Anggota adalah seluruh perusahaan/ BUMN/ BUMD/ Swasta yang ada di Kota Probolinggo.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Forum PTSP memiliki fungsi antara lain :
- a. melakukan sosialisasi mengenai tanggungjawab sosial perusahaan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di Kota Probolinggo;
 - b. melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/ atau dapat melaksanakan tanggungjawab sosial untuk mengaktualisasikan tanggungjawab sosial perusahaan dan lingkungannya;
 - c. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan yang dilakukan; dan
 - d. memberikan apresiasi/ penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan tanggungjawab sosial perusahaan secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Forum PTSP memiliki tugas antara lain :
- a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun program dan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Probolinggo;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Probolinggo; dan
 - c. melaksanakan pelaporan program/ kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tanggungjawab sosial perusahaan di Kota Probolinggo kepada Pemerintah, Kota Probolinggo, DPRD dan Perusahaan pembayar tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB IV
PERSYARATAN MENJADI FORUM PTSP
Pasal 4

- (1) Syarat umum untuk menjadi Forum PTSP adalah :
 - a. umur minimal 30 tahun;
 - b. pendidikan minimal S1;
 - c. mampu bekerjasama dan memiliki komitmen serta integritas terhadap kewajiban yang diemban;
 - d. memiliki moral yang tinggi dan amanah; dan
 - e. berdomisili di Kota Probolinggo berturut-turut selama 2 (dua) Tahun.
- (2) Syarat khusus untuk menjadi Forum PTSP adalah :
 - a. unsur dari Akademisi adalah individu yang mengerti dan menguasai secara akademik mengenai tanggungjawab sosial perusahaan;
 - b. unsur dari Tokoh Masyarakat adalah tokoh yang telah dikenal dan diakui masyarakat serta tidak pernah melakukan tindakan tercela, perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 1 (satu) Tahun; dan
 - c. unsur dari Perwakilan Perusahaan harus mendapat rekomendasi dari perusahaannya yang berdomisili di Kota Probolinggo.

BAB V
MEKANISME PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS DAN SUSUNAN BADAN PTSP
Pasal 5

- (1) Mekanisme pemilihan Dewan Pengawas TSP adalah :
 - a. Dewan pengawas yang berasal dari unsur pemerintah ditunjuk oleh Walikota Probolinggo;
 - b. Dewan pengawas yang berasal dari unsur perusahaan dan tokoh masyarakat dipilih melalui mekanisme musyawarah;
 - c. penunjukan ketua dilakukan melalui mekanisme rapat forum TSP (10 orang); dan
 - d. apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak.
- (2) Mekanisme pemilihan susunan Badan Pelaksana TSP adalah :
 - a. Ketua, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari/ dan oleh anggota TSP dengan pimpinan rapat sementara dari anggota yang secara umur paling tua di antara anggota yang lain;
 - b. Badan Pelaksana yang berasal dari unsur Pemerintah ditunjuk oleh Walikota Probolinggo;
 - c. pengambilan keputusan dalam Badan Pelaksana TSP dilakukan secara musyawarah mufakat;
 - d. apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak;

- e. Pengelola Badan Pelaksana TSP tidak diberikan gaji atau honor setiap bulannya, tetapi mendapatkan biaya operasional pertahun; dan
- f. biaya operasional pengelola dan sekretariat per tahun diambil dari dana APBD yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Forum PTSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan keanggotaannya serta melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Juli 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 21 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014